BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
dan
BUPATI INDRAGIRI HULU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Indragiri Hulu;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu;
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu;
4. Wakil Bupati Indragiri Hulu adalah Wakil Bupati Indragiri Hulu;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu;
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu;
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu;
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu;
11. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Indragiri Hulu yang melaksanakan Urusan Pemerintahan;
12. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan;
13. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
15. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;

16. Perangkat Daerah ...

16. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
17. Tipe adalah urusan pemerintahan yang berdasarkan perhitungan nilai variabel dapat dibentuk satu perangkat daerah.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu merupakan Sekretariat Daerah Tipe A ;
b. Sekretariat DPRD Kabupaten Indragiri Hulu merupakan Sekretariat DPRD Tipe B ;
c. Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu merupakan Inspektorat Tipe A;
d. Dinas Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, terdiri dari :
    1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan kebudayaan;
    2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
    3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
    4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe C menyelenggarakan urusan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
    5. Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan bidang sosial;
    6. Dinas Tenaga Kerja Tipe B menyelenggarakan urusan bidang ketenagakerjaan;
    7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B menyelenggarakan urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
    8. Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan bidang pangan;
    9. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan bidang lingkungan hidup;
    10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
    11. Dinas Pemberdayaan, Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan bidang Pemberdayaan dan Masyarakat Desa;
    12. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan urusan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
    13. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan bidang Perhubungan;
    14. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
    15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe B menyelenggarakan urusan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

16. Dinas Penanaman Modal ...

16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan bidang Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tipe B menyelenggarakan urusan bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
18. Dinas Perpustakaan Tipe C menyelenggarakan urusan bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
19. Dinas Pertanian dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan;
20. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan bidang Perindustrian dan Perdagangan;
21. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe C melaksanakan fungsi penunjang ketentraman dan ketertiban umum sub polisi pamong praja;

e. Badan Daerah terdiri dari :
   1. Badan Perencanaan Pembangunan daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, fungsi penunjang penelitian dan fungsi penunjang pengembangan;
   2. Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang pendapatan daerah;
   3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah;
   4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

Pasal 3

(1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
(2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
   a. Kecamatan Batang Cenaku, Tipe A;
   b. Kecamatan Batang Gansal, Tipe A;
   c. Kecamatan Batang Peranap, Tipe A;
   d. Kecamatan Kelayang, Tipe A;
   e. Kecamatan Kuala Cenaku, Tipe A;
   f. Kecamatan Lirik, Tipe A;
   g. Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Tipe A;
   h. Kecamatan Pasir Penyu, Tipe A;
   i. Kecamatan Peranap, Tipe A;
   j. Kecamatan Rakit Kulim, Tipe A;
   k. Kecamatan Rengat, Tipe A;
   l. Kecamatan Rengat Barat, Tipe A;
   m. Kecamatan Seberida, Tipe A;
   n. Kecamatan Sungai Lala, Tipe A.

Pasal 4

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas :
a. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
b. efisiensi;
c. efektivitas;

d. pembagian ...

d. pembagian habis tugas;
e. rentang kendali;
f. tata kerja yang jelas;dan
g. fleksibilitas.

BAB III
PEMBENTUKAN UPT

Pasal 5

(1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT);
(2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 6

(1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah dan Badan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten;
(2) Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal.

Pasal 7

(1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah dan Badan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah Kabupaten sebagai Unit Organisasi bersifat fungsional dan Unit Layanan yang bekerja secara profesional;
(2) Rumah sakit Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan bupati tentang pembentukan UPT berdasarkan Perda ini.

BAB IV
STAF AHLI

Pasal 9

(1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli;
(2) Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah;

(3) Staf ...

(3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas memberikan rekomendasikan terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai dengan keahliannya.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 10

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan;
(2) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 12

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Anggaran penyelenggaraan sub urusan bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan Peraturan Peundang-undangan mengenai pelaksanaan urusn sub bencana diundangkan.

Pasal 13

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang urusan penunjang lainnya diatur dalam Peraturan tersendiri sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VII ...

4

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

(1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2) Khusus untuk UPT Rumah Sakit Daerah, penetapan pejabat fungsional dapat dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak peraturan daerah ini mulai berlaku.

Pasal 15

(1) Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, eselonisasi, perincian tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati;
(2) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku efektif mulai tahun 2017, kecuali terhadap ketentuan dalam pasal 14 ayat (2).

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
a. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2008 Nomor 18);
b. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2010 Nomor 3);
c. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2014 Nomor 7), kecuali pasal 104;
d. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2014 Nomor 18), kecuali Pasal 69 sampai dengan 71, pasal 99A sampai dengan 101A.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Pengisian kepala Perangkat Daerah dan kepala unit kerja pada Perangkat Daerah, untuk pertama kalinya berdasarkan Perda ini, dilakukan dengan :
a. Pengukuhan;
b. Melalui Uji Kesesuaian (Job Fit); dan
c. Melalui Seleksi Terbuka.

Pasal 18 ...

4

Pasal 18

Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali sewaktu-waktu sesuai kebutuhan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM DAN ORTAL		KEPALA DINAS.....	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA ASISTEN/INSPEKTUR PEMB	

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 18 Oktober 2016

BUPATI INDRAGIRI HULU,

H. YOPI ARIANTO

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 21 November 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

H. HENDRIZAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2016 NOMOR 4

NO. REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU, PROVINSI RIAU 6.52.e/2016